

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA BANK SYARIAH INDONESIA
KANTOR CABANG KEDIRI DI MASA PANDEMI**

SKRIPSI



Oleh :

Rivan Addar Mahdavikia

NIM 210817146

Pembimbing

Tiara Widya Antikasari, M. M.

NIP 199201012019032045

**PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Mahdavikia, Rivan Addar. 2021 Analisis Penangan Pembiayaan bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri Di Masa Pandemi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Tiara Widya Antikasari, M.M.

Kata Kunci : Angsuran, Bank Syariah, Pendapatan.

. Dalam dunia bank pasti akan terdapat kredit macet atau yang biasa disebut pembiayaan yang bermasalah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu pembiayaan menjadi bermasalah yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal antara lain disebabkan oleh dari kesalahan internal bank atau juga kesalahan nasabah selain itu terjadinya pandemi merupakan suatu hal yang baru bagi dunia perbankan, Dengan adanya pandemi tersebut maka pemerintah menerapkan aturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Sehingga banyak nasabah Bank Syariah Indonesia KC Kediri yang kesulitan untuk mengangsur pembiayaan sehingga harus ada strategi-strategi yang harus digunakan. Supaya dunia perbankan bisa bertahan dan eksis walaupun terjadi pandemi

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kualitatif yaitu dengan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data melalui interview dan dokumentasi, untuk mendapatkan data tentang penyelesaian pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC Kediri, setelah data terkumpul maka peneliti menganalisisnya dengan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah Faktor pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kediri yaitu dari faktor internalnya adalah lemahnya Analisa pembiayaan, kemudian lemahnya pengawasan pembiayaan dan kurangnya koordinasi komite pembiayaan. Untuk faktor eksternalnya adalah lemahnya kondisi makro ekonomi kemudian lemahnya daya beli pasar kemudian terjadinya pembatasan sosial oleh pemerintah yang menyebabkan menurunnya tingkat pendapatan usaha nasabah. Upaya yang dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kediri yaitu ada beberapa metode yang digunakan yaitu dengan memberikan pembinaan kepada nasabah, kemudian mendampingi nasabah, *Re-strukture* dan *Re-schedule* dan yang terakhir adalah pengalihan asset. Dampak dari penangan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah yaitu pada saat ada pengawasan nasabah lebih termotivasi dalam menjalankan usahanya, nasabah merasa dimudahkan karena jadwal angsuran menjadi lebih panjang, dan nilai angsuran menjadi lebih kecil, nasabah lebih tenang karena agunannya bisa diselamatkan. Untuk Bank Syariah bisa mempertahankan keuntungan pembiayaan walaupun kurang maksimal

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama: Rivan Addar Mahdavikia

NIM : 210817146

Judul : Analisis Penangan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Kediri Di Masa Pandemi


Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan
pada ujian skripsi.

Ponorogo, 19 April 2019

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dosen Pembimbing



Agung Eko Purwana, SE, MSI

NIP 197109232000031002

Tiara Widya Antikasari, M. M.

NIP 199201012019032045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri di Masa Pandemi
Nama : Rivan Addar Mahdavikia
NIM : 201817146
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I
NIP. 197801122006041002



Penguji I :
Iza Hanifudin, Ph.D.
NIP. 196906241998031002



Penguji II :
Tiara Widya Antikasari, M. M.
NIP. 199201012019032045



Ponorogo, 6 Mei 2021

Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rivan Addar Mahdavikia
NIM : 210817146
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Penanganan Pembiayaan
Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Kediri Di Masa Pandemi

Menyatakan bahwa naskah skripsi/theses telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 07 mei 2021

Penulis

Rivan Addar Mahdavikia

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rivan Addar Mahdavikia

NIM : 210817146

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG KEDIRI DI MASA PANDEMI

Secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 19 April 2021

Pembuat Pernyataan



Rivan Addar Mahdavikia

NIM 210817146

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Deskripsi Teori.....	9
1. Pembiayaan (<i>Financing</i>)	9
2. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan.....	17
B. Studi Penelitian terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Data dan Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan data.....	38
E. Pengecekan keabsahan data	39
F. Teknik Pengolahan Data	40
G. Analisis Data	41
BAB IV DATA DAN ANALISA	43
A. Data	43
B. Analisis Data	57
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip Islam. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai pendapatan, bank syariah menggunakan bagi hasil sebagai pendapatan. Bagi hasil diperoleh melalui nasabah yang meminjam uang untuk pembiayaan usahanya ataupun yang lainnya.

Bank syariah pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1992. Setelah itu diikuti oleh berdirinya BPRS-BPRS dan akhirnya banyak perbankan umum yang mulai membangun perbankan berbasis syariah. Sejak diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, bank syariah telah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat dan dengan diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka industri perbankan syariah telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk membantu perkembangan dan mendorong pertumbuhan secara lebih cepat lagi.¹

Bank Rakyat Indonesia Syariah sebagai salah satu bank yang termasuk dalam perbankan syariah. Sehingga memiliki peranan penting dalam mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia. Sejarah pendirian Bank BRISyariah tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan oleh induk dari Bank BRISyariah yaitu Bank BRI terhadap bank Jasa Arta pada 19 Desember tahun 2007 . setelah mendapatkan izin usaha dari bank

¹ Suryani, "Sejarah dan prospek pengembangan", *Sistem perbankan islam di Indonesia*, vol 3, 1 (2012), 119.

Indonesia melalui surat No. 10/67/KEP. GBI/DPG/2008 Pada 16 Oktober 2008 BRI Syariah Resmi Beroperasi Pada 17 November 2008 Dengan nama PT Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip Islam. Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah. Proses *spin off* tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah.²

Untuk semakin memperkuat citranya di mata seluruh pemangku kepentingan, sejak tahun 2016 BRI Syariah kembali mencatatkan sejarah penting dalam perjalanan bisnisnya. Proses *rebranding* logo dilakukan, untuk menumbuhkan *brand equity* BRI Syariah semakin kuat seiring diraihnya predikat sebagai bank syariah keempat terbesar berdasarkan jumlah aset. Pada tahun 2017, BRI Syariah menjadi bank syariah pertama yang menyalurkan KUR syariah sebesar Rp58,1 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 2.578 nasabah. Bank juga ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI sebagai bank penerima pajak Negara secara elektronik melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi kedua bagi nasabah korporasi maupun perorangan. Pada tahun 2018, BRI Syariah mengambil langkah lebih pasti lagi dengan melaksanakan *Initial Public Offering* pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia.

Kemudian pada 1 Februari tahun 2021 menjadi sebuah Langkah besar bagi sejarah Bank BRI Syariah. Karena terjadi merger antara BRI

² Laporan Tahunan PT BRI Syariah Tbk., (2019), 37-38.

Syariah, Mandiri Syariah, dan juga BNI Syariah dan menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia. Penggabungan ini bertujuan untuk menyatukan kelebihan dari tiga bank ini, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih lengkap serta layanan yang lebih luas kepada masyarakat, serta memiliki kapabilitas permodalan yang lebih baik. Yang juga didukung oleh induk masing-masing perusahaan serta komitmen dari pemerintah melalui kementerian BUMN, agar mampu bersaing sampai tingkat global. Serta diharapkan akan menjadi energi baru yang mampu mendorong pembangunan ekonomi nasional dan juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam dunia bank pasti akan terdapat kredit macet atau yang biasa disebut pembiayaan yang bermasalah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu pembiayaan menjadi bermasalah yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal antara lain disebabkan oleh dari kesalahan internal bank atau juga kesalahan nasabah. seperti pada saat penilaian nasabah tidak menganalisa sesuai 5C, atau mungkin karyawan tidak teliti saat menganalisa calon nasabah, ataupun dari nasabah seperti nasabah melarikan diri dari tanggung jawab, kondisi usaha nasabah yang minus sehingga tidak bisa mengansur, musibah kecelakaan, musibah kematian, nasabah hilang ingatan dan lain sebagainya. Sedangkan dari kondisi eskternal yaitu banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor, wabah virus, dan segala jenis bencana yang disebabkan oleh alam.

Pada tahun ini dunia perbankan dibuat kewalahan dengan adanya wabah pandemi Covid-19 atau biasa juga disebut Virus Corona. Virus Corona adalah virus yang menyerang pada sistem pernapasan. Penyakit

karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu: Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius), Batuk, Sesak napas. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa negara, termasuk saat ini negara Indonesia Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan , ibu kota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi koronavirus 2019-20 yang sedang berlangsung saat ini.³

Dengan adanya pandemi tersebut maka pemerintah menerapkan aturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Sehingga banyak nasabah Bank Syariah Indonesia yang kesulitan untuk mengangsur pembiayaan. Masalah tersebut juga terjadi pada Bank Syariah Indonesia kantor cabang Kediri. Menurut penuturan dari bapak Timora Heru selaku *Funding Officer* dari Bank Syariah Indonesia KC Kediri mengatakan bahwa adanya pandemi merupakan permasalahan baru bagi dunia perbankan, yang berdampak pada sebagian pembiayaan yang menjadi bermasalah karena ruang gerak dari masyarakat yang terbatas yang menyebabkan angka kredit macet di Bank Syariah Indonesia KC Kediri bertambah. Menurut bapak Timora heru kenaikan nilai NPF yang terjadi hampir dua kali lipat yang sebelumnya berada di angka sekitar 1% menjadi angka 2%. Oleh karena itu hal tersebut menjadi permasalahan yang serius di Bank Syariah Indonesia KC Kediri. karena bukan tidak mungkin apabila

³ M. Ja'far Shidiq, "Dampak Covid-19 terhadap lembaga keuangan syariah," (2020), 3

salah dalam mengambil kebijakan akan berdampak negatif kepada Bank Syariah Indonesia KC Kediri.⁴

Penyelesaian pembiayaan secara teknis bisa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban-kewajiban lainnya dikarenakan adanya pandemi, Banyak cara yang bisa digunakan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, seperti dalam Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah yang berisi tentang Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), dan Penataan kembali (*restructuring*).⁵

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai penanganan atau kebijakan yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia KC Kediri dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di masa pandemi dan Analisis faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Sehingga peneliti akan meneliti lebih lanjut terkait permasalahan tersebut.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dideskripsikan dan melihat permasalahan yang berkaitan dengan strategi penanganan pembiayaan bermasalah, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

⁴ Timora Heru, *wawancara*, Februari 2021

⁵ Ubaidillah, "Pembiayaan bermasalah pada bank syariah," *Jurnal ekonomi islam*, Vol 6, 2 (2018), 297

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kediri pada masa pandemi?
2. Bagaimana penanganan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KC Kediri terhadap pembiayaan bermasalah?
3. Bagaimana dampak penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia KC Kediri pada masa pandemi.
2. Untuk mengetahui penanganan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Kediri terhadap pembiayaan bermasalah.
3. Untuk mengetahui dampak penanganan bermasalah di Bank Syariah KC Kediri

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berguna untuk mengembangkan ilmu perbankan syariah pada umumnya dan khususnya tentang penanganan pembiayaan bermasalah di masa pandemi. Dan juga menganalisis penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dimasa pandemi.

2. Manfaat praktis

Dapat dijadikan referensi untuk memberikan saran dan masukan yang bermanfaat agar lebih baik mengenai penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kediri di masa pandemi dan juga menganalisis penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada masa pandemi.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran dari informasi yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori : berisi tentang deskripsi teori yang meliputi teori pembiayaan, pembiayaan bermasalah, dan strategi pembiayaan bermasalah. Dan juga berisi tentang studi penelitian terdahulu

BAB III Metode Penelitian : Berisi tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data, Teknik Pengolahan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV Data dan Analisa Data : Bab empat ini berisi tentang pemaparan data dan analisis data tentang rumusan masalah yaitu tentang faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri dan penyelesaian pembiayaan bermasalah

BAB V Penutup : Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Sedangkan kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pembiayaan (*Financing*)

a. Pengertian pembiayaan (*financing*)

Pengertian *financing* atau juga disebut pembiayaan menurut kamus pintar ekonomi syariah, pembiayaan artinya sebagai penyimpanan dana atau tagihan yang dipersembahkan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istish'na*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.¹

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun

¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 1. 55.

lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²

b. Tujuan Pembiayaan (*financing*)

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi
- 2) Tersedia dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini bisa diperoleh melalui aktivitas pembiayaan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya
- 4) Membuka lapangan kerja baru artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.³

c. Fungsi Pembiayaan

Fungsi Pembiayaan Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), 17. 56

³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 4-5. 57.

- 1) Dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalulintas pertukaran barang dan jasa.
- 2) Sebagai alat yang dipakai untuk memanfaatkan yang dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan karena pihak yang membutuhkan dana maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.⁴
- 3) Sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar dan meningkatkan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga.⁵

Jadi fungsi pembiayaan merupakan sebagai arus lalu lintas pembiayaan untuk memanfaatkan yang dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

⁴ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta : Raja Grafindo, 2015), 116.

⁵ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2011), 108.

d. Unsur-Unsur Pembiayaan

pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah memberikan kepercayaan, yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu harus dilakukan penelitian dan penyelidikan terlebih dahulu tentang kondisi nasabah, baik secara internal maupun eksternal. Unsur-unsur pembiayaan menurut Ismail adalah sebagai berikut:⁶

- 1) Bank Syariah merupakan sebuah badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- 2) Mitra usaha atau partner merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank Syariah, atau penggunaan dana yang disalurkan oleh bank Syariah.
- 3) Kepercayaan.
- 4) Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank dengan nasabah.
- 5) Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan yang timbul karena dana yang disalurkan tidak kembali.
- 6) Jangka waktu merupakan periode waktu yang diberikan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank Syariah.

⁶ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, 114.

- 7) Balas jasa adalah sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank Syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang disepakati.⁷

e. Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank Islam memiliki banyak jenis pembiayaan di antaranya:⁸

- 1) Pembiayaan menurut tujuannya.
 - a) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha.
 - b) Melakukan investasi yaitu diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (Aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.
- 2) Pembiayaan menurut jangka waktu.
 - a) Pembiayaan jangka waktu pendek yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun.
Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja.
 - b) Pembiayaan jangka waktu menengah yaitu diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan komunikasi.

⁷ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2011), 107.

⁸ Ibid, 108.

- c) Pembiayaan jangka waktu panjang yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi.⁹

Jenis pembiayaan pada bank Islam akan diwujudkan kedalam bentuk aktiva produktif.¹⁰

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

a) Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama perjanjian antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian *nisbah* yang telah disepakati.

b) Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan dana/modal mereka dengan *nisbah* yang telah disepakati.

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

a) Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan besar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.

⁹ Ismail, Perbankan Syariah, 108.

¹⁰ Ibid., 110.

b) Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.

c) Pembiayaan *istisna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa

a) Pembiayaan *ijarah* perjanjian sewa menyewa suatu barang dengan waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

b) Pembiayaan *ijarah mutahiya biltamlik* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang siakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak yang pennyewa. Jadi jenis-jenis pembiayaan dilembaga keuangan syariah banyak sekali bentuknya didalam mengelola pembiayaan agar tidak mengalami pembiayaan bermasalah yang ada di bank Syariah.

f. Analisis Pembiayaan 5C

Petugas pembiayaan harus proaktif dalam mencari calon anggota pembiayaan pilihan dan sesuai kriteria yang layak untuk di biayai

harus memenuhi syarat 5C yaitu¹¹:

¹¹ Nur Syamsudin Buchori, *Koprasi Syariah Teori dan Praktik* (Banten: Pustaka Aafa Media, 2016), 172-173.

- a. *Character of Akhlaq* (Karakter Ahlaknya) Karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam adalah dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga tentang karakter atau akhlaknya dari si calon penerima pembiayaan.
- b. *Condition of Economy* (Kondisi Usaha) Usaha yang dijalankan calon nasabah harus baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, menutupi biaya operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi penambah modal usaha untuk berkembang
- c. *Capacity* (Kemampuan Manajerial) Calon nasabah mempunyai kemampuan manajerial, handal dan tangguh dalam menjalankan usaha.
- d. *Capital* (Modal) Calon nasabah harus mampu mengatur keuangannya dengan baik. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah apabila usaha calon nasabah yang sebagian besar struktur permodalannya berasal dari luar (bukan modal sendiri) maka hal ini akan menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.
- e. *Collateral* (Jaminan) Petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha calon nasabah dimana sumber utama pelunasan pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali diperlukan jaminan. Ada 2

fungsi jamin. Pertama, sebagai pengganti pelunasan pembiayaan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi. Kedua, sebagai pelunasan pembiayaan apabila anggotanya melakukan tindakan wanprestasi.¹²

2. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan

Penggolongan kolektabilitas Pembiayaan Ketidاكلancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Secara umum kolektibilitas pembiayaan di kategorikan menjadi lima macam yaitu:¹³

a. Lancar

Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

- 1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil, atau cerukan karena penarikan.
- 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi :
 - a) Belum melebihi 1 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau
 - b) Belum melebihi 3 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau
 - c) Belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih.

¹².Ibid., 173.

¹³ Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), 312.

- 3) Terdapat tunggakan bagi hasil, tetapi :
 - a) Belum melampaui 1 bulan bagi pembiayaan yang sama angsurannya kurang dari 1 bulan, atau
 - b) Belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan yang sama angsurannya lebih dari 1 bulan, atau
 - 4) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- b. Kurang lancar Pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini :
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang:
 - a) Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 bulan, atau
 - b) Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau
 - c) Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih, atau
 - 2) Terdapat tunggakan bagi hasil, tetapi:
 - a) Melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulanan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang 1 bulan,
 - b) Melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.
 - 3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

c. Diragukan Pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, seperti tersebut pada kriteria lancar dan kurang lancar dan tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan, bahwa :

- 1) Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang peminjam termasuk bagi hasil, atau
- 2) Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang peminjam.

d. Macet Pembiayaan digolongkan macet apabila:

- 1) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan, atau
- 2) Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan sejak di golongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan, atau
- 3) Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau kalau di Badan Arbitrase Syariah.

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)¹⁴

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

Menurut Suhardjono, *Non Performing Financing* atau Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah disepakati. Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurani pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif), sedangkan dari segi nasional mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.

b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)¹⁵

Penyelesaian pembiayaan adalah istilah teknis yang bisa di pergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi debitur yang masih

¹⁴ Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002), 462.

¹⁵ Faturrakhman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 82-83.

memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus di bayarkan kepada bank.
- 3) Penetapan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b) Konversi akad pembiayaan
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.¹⁶

Proses penanganan pembiayaan yang bermasalah dapat dilakukan sesuai dengan golongannya, yaitu:

¹⁶ Ibid., 84.

- 1) Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara:
 - a) Pemantauan usaha nasabah
 - b) Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan.
- 2) Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara
 - a) Pembinaan anggota
 - b) Pemberitahuan dengan surat teguran
 - c) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah.
 - d) Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil keuntungan atau bagi hasil.
- 3) Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
 - a) Membuat surat teguran atau peringatan
 - b) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah dilakukan dengan lebih bersungguh-sungguh
 - c) Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

- 4) Pembiayaan diragukan atau macet, dilakukan dengan cara:
- a) *Rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran
 - b) *Reconditioning*, yaitu memperkecil margin atau bagi hasil usaha
 - c) Pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *qardul-hasan*.¹⁷

c. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

1) Faktor Internal

- a) Kelemahan dalam analisis pembiayaan
- b) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan
- c) Kelemahan dalam *supervise* pembiayaan
- d) Kecerobohan petugas bank
- e) Kelemahan karakter nasabah.
- f) Musibah yang dialami nasabah.

2) Faktor Eksternal

- a) Situasi ekonomi yang negatif¹⁸
- b) Bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan tsunami
- c) Memprioritaskan kepentingan lain¹⁹

¹⁷ Dewi Laela Hilyatin, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto," *Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)*, No. 1 (2016), 67-68.

¹⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 599-600.

¹⁹ Nur Syamsudin Buchori, *Koprasi Syariah Teori dan Praktik*, 216.

d. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Macet

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih *kooperatif*, sehingga penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank, yang dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai”. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak *kooperatif* lagi, sehingga penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini “penyelesaiannya secara terpaksa”.²⁰

Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan antara lain berupa:

- 1) Barang-barang yang dijaminkan pada bank. Dalam *fiqih* didasarkan kepada prinsip *rahn*.
- 2) Jaminan perorangan, baik dari orang ataupun perorangan maupun dari badan hukum. Dalam *fiqih*
- 3) Seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan
- 4) Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi utang debitur.

Dengan dasar dan prinsip-prinsip tersebut, strategi penyelesaian pembiayaan macet yang dapat ditempuh oleh bank adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:

²⁰ Faturrakhman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 94-95.

1) Penyelesaian oleh bank sendiri

Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengambilan pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara *persuasive*, dengan kemungkinan:

- a) Nasabah melunasi atau mengangsur kewajiban pembiayaan
- b) Nasabah atau pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela
- c) Dilakukan perjumpaan utang (kompensasi)
- d) Dilaksanakan penagihan hutang
- e) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia).²¹

Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa pringatan tertulis (somasi) dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika langkah kedua belum berhasil selanjutnya menggunakan langkah ketiga, yaitu penjualan barang

²¹ Ibid., 96.

jaminan dibawah tanagan atas dasar kuasa dari debitu atau pemilik agunan.

2) Penyelesaian melalui *debt collector*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt collector*, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet. Tentunya dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syariat.²²

3) Penyelesaian melalui kantor lelang

Meminta bantuan kantor lelang untuk melakukan:

- a) Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji. (Pasal 11 ayat (2) huruf e jis. Pasal 20 ayat (1) huruf a dan 73 pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).
- b) Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar parate eksekusi (Pasal 1155 KUH Perdata).
- c) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya

²² Ibid., 97.

dari hasil penjualan (Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42 Tahun 1999).

4) Penyelesaian melalui badan peradilan (*al-qadha*)

a) Gugat perdata melalui pengadilan agama

Peradilan agama salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

b) Eksekusi agunan melalui pengadilan agama atau pengadilan negeri

(1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh pemegang hal tanggungan sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996 (Pasal 20 ayat (1) huruf b UU No. 4 Tahun 1996).

(2) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 (Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 42 Tahun 1999).

(3) Permohonan pailit melalui pengadilan niaga

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dinyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,

dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.²³

5) Penyelesaian melalui badan arbitrase

Lembaga arbitrase ini dapat dipergunakan untuk penyelesaian pembiayaan macet, apabila dalam perjanjian atau akad pembiayaan terdapat klausula tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau telah dibuat perjanjian arbitrase tersendiri setelah timbulnya sengketa (Pasal 1 angka 3 & Pasal 9 UU Arbitrase).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase, pengadilan negeri (dan pengadilan agama) tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase. Adanya perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terumut dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri (atau pengadilan agama) (Pasal 11 Ayat (1) UU Arbitrase).²⁴

6) Penyelesaian melalui direktur jenderal piutang dan lelang Negara (DJPLN)

Bagi bank-bank BUMN, ada kewajiban untuk menyerahkan penyelesaian pembiayaan macet (piutang

²³ Ibid., 97-99.

²⁴ Ibid., 100.

Negara macet) kepada PUPN. Hal ini berdasarkan pada peraturan Undang-undang sebagai berikut:

- a) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Pengurusan Piutang Negara (UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960). Berdasarkan Pasal 8, 12 dan 14 UU tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan macet bank-bank BUMN adalah merupakan Piutang Negara yang wajib diserahkan kepada PUPN dan pelaksanaannya tunduk kepada keputusan Menteri Keuangan
 - b) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Pengurusan Piutang Negara.
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang cara penghapusan piutang Negara/Daerah.
 - d) Namun dalam perkembangan peraturan UU yang mutakhir, penyelesaian piutang bermasalah pada bank-bank BUMN tidak lagi mendasarkan kepada UU No. 49 Prp. Tahun 1960, melainkan diselesaikan berpedoman kepada UUPT dan UUBUMN.
- 7) Penyelesaian melalui kejaksaan bagi bank-bank BUMN Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan ditegaskan bahwa, di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam

maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini maka bank-bank BUMN/Perusahaan Negara dapat memberikan kuasa kepada kejaksaan untuk melakukan upaya-upaya 77 penyelesaian penagihan pembiayaan macet sebagai piutang Negara.²⁵

e. Manfaat Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Manfaat penanganan pembiayaan bermasalah bagi nasabah bank syariah adalah:

- 1) Memudahkan Nasabah dalam membayar angsuran
- 2) Nasabah dapat membayar angsuran tepat waktu
- 3) Nasabah lebih termotivasi dalam menjalankan usaha
- 4) Mengamankan barang agunan nasabah
- 5) Angsuran menjadi lebih ringan

Sedangkan manfaat bagi bank syariah sendiri selaras dengan tujuan pembiayaannya yaitu:

- 1) Memaksimalkan laba
- 2) Mengurangi resiko kerugian
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi
- 4) penyaluran dana tetap dimaksimalkan.²⁶

²⁵ Ibid.,101-105.

²⁶ Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016), 42.

B. Studi Penelitian terdahulu

Wenny Putri Kasari dari IAIN Ponorogo tahun 2019. Dengan judul Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murabahah* di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi adalah dari faktor internalnya adalah pernah mengalami kelemahan dalam analisis pembiayaan, Tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggu kelancara usaha, nasabah mengilang, masalah rumah tangga, musibah penipuan dan kecelakaan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah bencana alam (banjir) dan nasabah memprioritaskan kepentingan lain. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi pihak bank menggunakan cara penyelesaian dengan restrukturisasi *rescheduling*. (perpanjangan waktu) dan restrukturisasi *reconditioning* (persyaratan kembali).²⁷

Riska Meisari dari IAIN Metro tahun 2017. Dengan judul Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) Pada BRI Syariah KCP Metro. hasil penelitian ini adalah adanya pengaruh yang signifikan dari penerapan atau penggunaan strategi penanganan terhadap pembiayaan bermasalah yang disalurkan pada Bank BRI Syariah KCP Metro sudah sesuai dengan teori yang ada yaitu melakukan komunikasi secara langsung untuk melihat kondisi nasabah terkait pembiayaan bermasalah, dan melakukan perjanjian kembali waktu angsuran, kemudian

²⁷ Wenny Putri Kasari, “ Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murābahah* di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi,” *Skripsi* (Ponorogo; IAIN Ponorogo, 2019), 98-103.

strategi 5C sudah diterapkan sesuai dengan teori yang ada hal ini bertujuan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah agar bank mencapai tujuan perusahaan.²⁸

Dewi Ulpiani dari UIN alauddin Makassar pada tahun 2012. Dengan judul pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas pada BNI syariah cabang Makassar. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil analisis persamaan regresi antara pembiayaan bermasalah dengan profitabilitas yaitu $Y = 0.895 + 0.808X$ dan koefisien determinasi $R = 0,951$ Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa nilai sig dari pembiayaan = 0,000 < 0,05. Dari hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan bermasalah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian Upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen perbankan sendiri dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut yaitu pertama, dengan cara meneruskan akad, hal ini dilakukan untuk nasabah yang dianggap masih memiliki kemauan untuk membayar kewajibannya pada bank. Kedua pemutusan hubungan dengan nasabah. Hal ini dilakukan apabila nasabah betul-betul tidak mau dan tidak mampu lagi membayar kewajibannya.²⁹

Liska Kristianawati dari IAIN Ponorogo tahun 2019. Dengan judul Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Bri Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Ponorogo Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor penyebab

²⁸ Riska Meisari, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Pada BRI Syariah KCP Metro" Skripsi (Metro; IAIN Metro, 2017), 64-65.

²⁹ Dewi Ulpiani, " pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas pada BNI syariah cabang Makassar" Skripsi (Makassar; UIN Alauddin, 2012), 78.

pembiayaan bermasalah dapat berasal dari nasabah dan BRI Syariah KCP Ponorogo. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo adalah 1) Pendekatan kepada nasabah, 2) Penagihan secara intensif, 3) Pemberian surat teguran yaitu SP 1 s/d 3, dan 4) Restrukturisasi dengan cara *Rescheduling*. Kemudian penanganan pembiayaan bermasalah dengan prespektif Islam yaitu *Al-Sulh* (perdamaian) seperti memberi tangguhan (*rescheduling*).³⁰

Nashikatur Rofi'ah dari UIN Walisongo Semarang tahun 2016. Dengan judul Analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada produk mikro 500 ib di BRI syariah KCP Ungaran. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di BRI Syariah Kcp. Ungaran, yang pertama faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, Selanjutnya bagaimana menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan menganalisis pembiayaan yang bermasalah terlebih dahulu, yang perlu dianalisis adalah sebab kemacetan, pendekatan kekeluargaan, negosiasi, *rescheduling*, *recondition*. Bentuk pencegahan pembiayaan bermasalahnya yaitu Ketika nasabah mengajukan pembiayaan, maka pihak dari BRI Syariah akan terlebih dahulu menilai kepada pihak calon nasabah. Dari penilaian ini yang nantinya akan menjadi dasar bagi bank untuk memutuskan apakah pembiayaan yang diajukan layak untuk direalisasikan atau tidak. jaminan yang diberikan nasabah kepada bank hanya dijadikan untuk berjaga-jaga apabila pembiayaan yang diberikan macet. Adapun prinsip-prinsip penilaiannya yang dilakukan oleh BRI Syariah adalah dengan

³⁰ Liska Kristianawati, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Bri Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Ponorogo" Skripsi (Ponorogo; IAIN Ponorogo, 2019). 78.

menggunakan analisis 5C yaitu: (*Character, Capacity, Capital, condition, Collater.*)³¹

Arum Fitriana Rohmah dari Magister ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal pranata volume 1, Nomor 1 tahun 2018 dengan judul Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Bank Syariah. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada bank syariah ditempuh dengan melalui dua strategi yaitu upaya penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Upaya penyelamatan pembiayaan dilakukan oleh melalui upaya *rescheduling, reconditioning* dan *restructuring*. Sedangkan upaya penyelesaian pembiayaan dengan melalui lembaga-lembaga lain diluar bank. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari faktor internal dalam bank maupun nasabah dan juga dari faktor eksternal. Faktor internal bank meliputi kebijakan pembiayaan yang kurang tepat, kualitas kuantitas dan integritas SDM yang kurang memadai, pemberian perlakuan khusus yang kurang tepat, adanya kelemahan organisasi dan sistem pembiayaan, dan kurang memadainya prasarana dan sarana lainnya. Dari internal nasabah adalah karena adanya kekurangan atau kelemahan dari aspek legal, aspek manajemen, aspek finansial, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek agunan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya krisis ekonomi, adanya perubahan regulasi dari otoritas moneter maupun instansi terkait, kurang bisa mengikuti perkembangan teknologi, ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi

³¹ Nashikatur Rofi'ah, "Analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada produk mikro 500 rb di BRISyariah KCP ungaran" Skripsi (Semarang; UIN Walisongo, 2016), 69-70.

ketetapan AMDAL dan adanya bencana alam atau gangguan keamanan yang menimpa nasabah.³²

Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, jurnal Istqdahia volume 0 Nomor 1, tahun 2017. Dengan judul Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini adalah Proses pembiayaan yang sehat tidak hanya berimplikasi pada kondisi kesehatan bank, akan tetapi juga pada peningkatan kinerja sektor riil. Untuk itulah pemilihan kebijakan yang tepat dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah menjadi sangat penting. Kebijakan yang diterapkan untuk memperbaiki kualitas pembayaran dan mengurangi NPF dimulai dari upaya pencegahan sampai dengan upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Secara spesifik kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMI dilakukan melalui OTS, penagihan, somasi, restrukturisasi, penjualan jaminan, melakukan *write off* dan adanya penetapan terhadap denda serta pembentukan tim khusus yang menangani pembiayaan bermasalah. Selain itu, BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang tidak diatur secara detail dalam PBI. Dengan kondisi ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh BMI akan berjalan secara efektif dalam menurunkan

³² Arum Fitriana Rohmah, "Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Bank Syariah", jurnal vol 1 no 1 (Yogyakarta : Uiniversitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018)

rasio NPF jika didukung oleh faktor pertumbuhan ekonomi yang ikut mendorong peningkatan pendapatan nasabah.³³



³³ Azharsyah Ibrahim dan Arinal rahmawati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, jurnal vol 10 no 1, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,2017)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang. Sesuai dengan penelitian seperti apa yang akan dilakukan. Kata-kata atau Tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Bisa dicatat melalui catatan tertulis ataupun melalui pengambilan foto dan video.¹ Seseorang yang melakukan penelitian bisa terjun langsung ke lapangan atau melalui pengamatan yang ada di media cetak ataupun media online. Penelitian dalam laporan ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengambil data langsung lokasi penelitian.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi dan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.² Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Karena dalam meneliti permasalahan tersebut realitas yang

¹ Lexy J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 157.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2017), 5.

akan terjadi di lapangan masih bersifat dinamis dan tidak dapat dipisah-pisahkan kedalam suatu variabel.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan tempat penelitian di Bank Syariah Indonesia KC Kediri.

C. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang dibutuhkan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan laporan ini adalah:

1. Data tentang faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kediri.
2. Data tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kediri.

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini sumber data diperoleh dari narasumber (informansi) melalui wawancara di media dengan pihak Bank Syariah Indonesia KC Kediri yaitu bapak M Timora Heru Ansori selaku *Funding Relationship Officer*.

D. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data. Maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara (*Interview*)

Pada metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan Tanya jawab (dialog) langsung antara pewawancara dengan

responden. Oleh karena kegiatan dilakukan dengan cara berhadapan langsung, maka faktor internal pewawancara sangat berpengaruh sehingga wawancara perlu dilatih. Untuk memudahkan jalannya wawancara perlu adanya pedoman wawancara, sehingga pewawancara dapat berfikir cepat, sistematis, holistic dan mengurangi rasa cemas (groggi). Fungsi lain dari pedoman wawancara adalah agar tidak ada pokok-pokok yang tertinggal dan pencatatannya lebih cepat.

Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data. Data yang dimaksud yaitu data yang berkaitan dengan faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri.³

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data atau variable dari sumber berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Yang diamati dalam dokumentasi adalah benda mati. Dokumentasi ini di dapat dari Bank Syariah Indonesia KC Kediri⁴

E. Pengecekan keabsahan data

Teknik pengecekan keabsahan data digunakan untuk mempertanggung jawabkan hasil data penelitian dan juga untuk

³ Ibid., 446.

⁴ Ibid., 476.

meningkatkan derajat kepercayaan terhadap data yang diteliti.⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

1. Ketekunan pengamatan

Dengan meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan. Maka kepastiannya data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, data waktu.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya pengolahan data dengan beberapa cara antara lain:

1. *Editing* atau pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar serta sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang ada di Bank Syariah Indonesia KC Kediri.
2. *Organizing*, yaitu *teknik* yang digunakan dalam mengelola data yang diperoleh penulis dalam penelitian dengan cara menyusun data tersebut secara sistematis sebagaimana yang telah direncanakan dalam rumusan masalah.
3. Penemuan hasil riset, yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah melalui proses editing dan organizing, selanjutnya dilakukan

⁵ Ibid., 320

analisis lanjutan dengan menggunakan teori dan dalil tertentu sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawab atas keseluruhan masalah yang diteliti. Setelah diolah dengan proses *editing* dan *organizing*, peneliti melakukan analisis data dengan teori yang ada di buku dan di jurnal yang sesuai dengan penelitian dengan begitu peneliti bisa menyimpulkan hasil dari rumusan masalah yang diteliti tersebut.⁶

G. Analisis Data

Analisis kualitatif adalah aktivitas intensif yang memerlukan yang mendalam, kecerdikan, keaktivitas, kepekaan konseptual, dan pekerjaan berat. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif didasarkan pada pendekatan yang digunakan. Analisis data dilakukan disepanjang penelitian dan dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Analisis data kualitatif merupakan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya agar peneliti dapat menyajikan temuannya.

Tujuan analisis data, dengan mengabaikan jenis data yang dimiliki dan mengabaikan tradisi yang sudah dipakai pada koleksinya, apakah untuk menentukan beberapa pesan dalam jumlah besar informasi sehingga dapat ditafsirkan dan dikomunikasikan. Dalam penelitian ini alur logika yang digunakan penulis adalah penalaran deduktif. Penalaran deduktif didasarkan atas prinsip hukum teori atau keputusan lainnya yang

⁶ Didin Fatihudin, *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 136- 137.

berlaku umum untuk suatu hal ataupun gejala. Penalaran deduktif bertolak dari sebuah kesimpulan yang didapat dari satu pertanyaan umum. Preposisi tempat menarik kesimpulan disebut premis. Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan teori terlebih dahulu kemudian memaparkan data dan melakukan kesimpulan.

Secara rinci, langkah-langkah analisis data dilakukan sebagai berikut:

1. Reduksi data, adalah penyerderhanaan data dengan memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian yaitu faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri.
2. *Display* data, adalah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Data yang diperoleh setelah diredaksi kemudian diorganisasikan sesuai dengan rumusan masalah.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, penelitian membuat rumusan proposisi yang terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri, mengangkat sesuai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengelompokan data yang telah dibentuk, dan proposi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan temuan baru yang berbeda dari temuan yang sudah ada.⁷

⁷ Ibid., 279

BAB IV

DATA DAN ANALISA

A. Data

1. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

a. Sejarah Bank Syariah Indonesia KC Kediri

Berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapat izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Aktivitas PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk semakin kokoh pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak 51 Ventje Raharjo selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk.¹

¹ "brisyariah.co.id," Diakses tanggal 8 Februari 2021

Kantor awal PT Bank BRI Syariah KC Kediri pada 2009 yang beralamatkan di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No. 2 Kediri. Kemudian pada 2010 terdapat Kantor Kas yang berada di Tulungagung. Seiring dengan perkembangan, kantor PT Bank BRI Syariah pindah ke Jalan Hayam Wuruk TC No. A1-A2 pada tahun 2011. Pada saat itu PT Bank BRI Syariah memiliki UMS (Unit Mikro Syariah) yang terdiri dari beberapa bagian yaitu Tulungagung, Nganjuk, Pare, Kediri dan Ngronggo. Di mana Tulungagung sudah mempunyai kantor sendiri dan yang lainnya masih tergabung di KC Kediri tetapi mempunyai ruang tersendiri di kantor tersebut.

Pada tahun 2013 bagian-bagian UMS yang terdiri dari Nganjuk, Pare dan Ngronggo *spin off* berada sesuai lokasi nya masing-masing. Alamat dari KCP Nganjuk berada di Jalan Yos Sudarso No. 15c, Payaman, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Sedangkan KCP Pare berada di Jalan Lawu No. 6A, Perdana, Pare, Kec. Pare, Kediri. Kemudian KCP Ngronggo berada di Jalan Kapten Tendean 201, Kediri. Pada tahun 2013 juga telah berdiri KC Madiun yang mempunyai KCP Magetan, KCP Ponorogo dan KCP Ngawi. Pada tahun 2016 PT Bank BRI Syariah pindah kantor lagi di Ruko Hasaanuddin Bussines Center Jalan Hassanuddin No. 21 Kediri hingga sekarang. Setelah terjadinya merger antara BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri

Syariah. Nama dari BRI Syariah KC Kediri berubah menjadi Bank Syariah Indonesia KC Kediri

b. Visi-Misi Bank Syariah Indonesia

1) Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna

2) Misi

a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.

b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.

d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteramaan pikiran.²

c. Produk Bank Syariah Indonesia

Produk-produk yang ada di Bank Syariah Indonesia KC Kediri seperti halnya bank pada umumnya yaitu ada *funding* dan *landing*. Dalam *funding* Bank Syariah Indonesia KC Kediri memiliki beberapa produk yaitu :

² Ibid.

- 1) Deposito Bank Syariah Indonesia Merupakan produk simpanan berjangka menggunakan akad bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun bagi perusahaan yang memberikan keuntungan yang optimal.
- 2) Tabungan Faedah Bank Syariah Indonesia Produk simpanan dari Bank Syariah Indonesia untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari.
- 3) Tabungan Haji Bank Syariah Indonesia Merupakan produk simpanan menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah khusus bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji.
- 4) Tabungan impian Bank Syariah Indonesia Merupakan produk simpanan berjangka dari Bank Syariah Indonesia untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan berencana memakai mekanism autodebet setoran rutin bulanan.
- 5) Simpanan Pelajar Bank Syariah Indonesia Adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bankbank Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Sedangkan dalam financing, Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa produk. Berikut adalah produk pembiayaan yang ada di KC Kediri:³

- 1) KPR Bank Syariah Indonesia Adalah pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian menggunakan prinsip Murabahah dan Ijarah dimana pembiayaannya secara angsuran dengan angsuran yang telah ditetapkan dimuka.
- 2) KPR Sejahtera Bank Syariah Indonesia KPR sejahtera adalah pembiayaan kepemilikan rumah yang diterbitkan bank Bank Syariah Indonesia untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang.
- 3) KKB Bank Syariah Indonesia Pembiayaan kepemilikan mobil pada nasabah perorangan menggunakan akad murobahah dengan pembayaran yang diangsurkan dan telah ditetapkan dimuka
- 4) KMF Purna Bank Syariah Indonesia Adalah kepemilikan multi faedah fasilitas yang diberikan pada para pensiun untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang

³ Ibid.

atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli murabahah atau ijarah dimana pembayaran secara angsuran.

- 5) KMF Pra Purna Bank Syariah Indonesia Adalah kepemilikan multi faedah fasilitas yang diberikan pada para PNS aktif yang akan memasuki pensiun untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli murabaha atau ijarah dimana pembayaran secara angsuran
- 6) *Employee Benefit Program* (EmBP) Adalah program kerjasama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam master Agreement berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung pada karyawan dari perusahaan yang memenuhi kriteria Bank Bank Syariah Indonesia .
- 7) Pembiayaan Kepemilikan Emas Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur sesuai kesepakatan di awal.
- 8) *Qardh* beragun Emas Pembiayaan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah Indonesia selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan.
- 9) Mikro Faedah Skema pembiayaan yang menggunakan akad murabaha dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja,

investasi dan konsumsi setingginya-setingginya 50% dari tujuan produktif nasabah.

- 10) Pembiayaan Komersial Pembiayaan jangka pendek yang diberikan pada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 11) Pembiayaan *Linkage* Adalah pola pemberian fasilitas pembiayaan konsumtif multiguna dan multijasa kepada calon nasabah yang merupakan pegawai atau karyawan perusahaan yang juga merupakan anggota koperasi.
- 12) Pembiayaan Modal Kerja *Revolving* (PMKR) Bank Syariah Indonesia (Bisnis) Adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang tidak berdasarkan kontrak menggunakan akan musyarakah, dengan sifat *revolving* (nasabah dapat melakukan penarikan dan penurunan pokok secara berulang sesuai kebutuhan, sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan.
- 13) Pembiayaan SME Pembiayaan investasi yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian kendaraan roda empat yang digunakan untuk penunjang kegiatan usaha untuk pembelian tempat usaha untuk kegiatan.

Selain itu, Bank Syariah Indonesia juga memiliki produk dengan bentuk jasa. Dalam produk jasa yang ada di Bank Syariah Indonesia KC. Kediri: ⁴

- 1) SMS Banking
- 2) Mobile Banking
- 3) Internet Banking
- 4) E-form BRIS
- 5) *Cash management system*
- 6) Laku pandai Bank Syariah Indonesia

2. Faktor – faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri

Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Indonesia KC Kediri terkadang masih terjadi keterlambatan pengembalian oleh para nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Berikut adalah pernyataan bapak Timora Heru “ tentu saja ada, setiap bank yang beroperasi pasti terjadi atau memiliki pembiayaan yang bermasalah. Untuk produk yang paling sering terjadi pembiayaan bermasalah itu sih relatif ya mas, tapi alhamdulillah semuanya masih bisa terkontrol.”⁵

Oleh karena itu dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan

⁴ “brisyariah.co.id,” Diakses tanggal 8 Februari 2021

⁵ Timora Heru, *wawancara*, Februari 2021

terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktunya sesuai dengan perjanjian. Berikut adalah kriteria pembiayaan yang bermasalah menurut bapak Timora Heru :⁶

kelompok 1 itu lancar 0 hari, kelompok 2 dalam perhatian khusus, yaitu terlambat angsuran 1-3 bulan, , kelompok 3 kurang lancar lebih 90 hari tapi tidak melebihi dari 120 hari, kelompok 4 diragukan lebih dari 120 hari tetapi tidak lebih dari 180 hari. Apabila nasabah termasuk kategori kelompok 2 sudah timbul adanya pembiayaan bermasalah, maka pihak bank akan melakukan penanganan dengan kunjungan secara intensif.

Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC Kediri dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 disebut dengan pembiayaan lancar karena tidak ada kemunduran waktu dalam pembayaran. Sedangkan kelompok 2 dan seterusnya itu disebut dengan pembiayaan yang bermasalah karena sudah mulai ada tunggakan pembayaran yang terjadi, sehingga pihak bank akan melakukan kunjungan secara insentif ke nasabah.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri yaitu :

a. Faktor Internal

Menurut bapak Timora Heru selaku *Funding officer* Bank Syariah Indonesia KC Kediri menyebutkan bahwa faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah yaitu “faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu lemahnya Analisa keuangan, lemahnya pengawasan pembiayaan, kurangnya

⁶ Ibid.

koordinasi komite pembiayaan, dan jaminan yang kurang marketable”⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa faktor internal yang ada di Bank Syariah Indonesia KC Kediri yaitu faktor internal dari pihak bank. Faktor internal dari bank adalah pihak bank dalam melakukan penerapan 5C dalam pembiayaannya mengalami kegagalan yaitu salah menganalisa karakter nasabah sehingga nasabah tersebut menjadi bermasalah karena karakter yang tidak baik.

b. Faktor eksternal

Selain faktor internal terdapat juga beberapa faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kediri, seperti yang dikatakan oleh Bapak Timora Heru mengungkapkan bahwa: “faktor eksternal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah adalah kondisi ekonomi makro, Pembatasan Sosial, lemahnya daya beli pasar, karakter wilayah, karakter nasabah. Untuk yang dimaksud karakter wilayah itu wilayah yang tujuh puluh lima persen lebih warganya bermasalah mengenai keuangan, karakter nasabah”⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kediri yaitu kondisi ekonomi secara global, pembatasan sosial oleh pemerintah

⁷ Timora Heru, *wawancara*, Februari 2021

⁸ Timora Heru, *wawancara*, Februari 2021

penurunan usaha nasabah karena terlalu banyaknya pesaing yang menyebabkan nasabah mengalami kerugian. selain itu disebabkan karakter nasabah yang tidak amanah, dan tidak bertanggung jawab.

3. Penanganan pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia KC

Kediri

Dalam mengatasi resiko yang terjadi pada pembiayaan bermasalah tentunya setiap bank syariah mempunyai strategi-strategi untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut. Beberapa usaha yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KC Kediri dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang terdiri dari beberapa cara yang digunakan. Bapak Timora Heru mengungkapkan beberapa upaya yang dilakukan yaitu: “upaya yang dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu pembinaan, pengawasan, *re-structure*, *re-schedule*, pengalihan asset atau *take over*, pelunasan dipercepat”⁹

Dari hasil penjelasan tersebut diketahui bahwa ada beberapa cara yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KC Kediri untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu

a. Pembinaan dan pengawasan

Yaitu memberikan suatu pemberitahuan kepada nasabah mengenai pembiayaan yang dilakukannya. Pendampingan yaitu

⁹ Timora Heru, *wawancara*, Februari 2021

pihak bank melakukan terjun langsung ke lapangan dengan melihat kondisi usaha dari nasabah. Menurut bapak Timora Heru :¹⁰

Pihak bank dengan nasabah yang bermasalah tidak boleh membiarkannya begitu saja, pihak bank akan tetap melakukan penagihan secara intensif dengan mendatangi usaha nasabah untuk mengetahui langsung kondisi sebenarnya yang dialami nasabah. Membicarakan dengan baik penyebab dan solusi permasalahan angsuran pembiayaannya. Jika nasabah tidak membayar angsurannya, saat jatuh tempo bank akan mengingatkan nasabah dengan memberikan surat peringatan tertulis pada nasabah, jika keterlambatannya sudah mencapai 1 bulan. Pihak bank akan melakukan penagihan terus-menerus dengan mengunjungi usaha nasabah, apabila dalam 30 hari kedepan nasabah tidak mampu bayar pihak bank akan memberikan surat peringatan ke 2, sampai dengan ke 3. Tetapi apabila nasabah sudah mendapatkan surat peringatan bank intensitas kunjungannya akan lebih rutin. Pihak bank akan membicarakan secara kekeluargaan, memberikan solusi agar nasabah mampu membayar angsurannya.

Dari wawancara diatas dijelaskan bahwa pihak bank tidak akan membiarkan begitu saja apabila terjadi pembiayaan yang bermasalah pihak bank akan mendatangi dan juga melakukan sosialisasi mengenai penyebab dari masalah yang dihadapi. Selain itu pihak bank juga akan memberikan surat peringatan kepada nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Dengan begitu pihak akan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh nasabah tersebut.

b. *Restructure dan Reschedule*

¹⁰ Ibid.,

Restructure adalah penghitungan kembali jumlah angsuran yang harus dibayarkan nasabah. *Reschedule* adalah penjadwalan Kembali tanggal angsuran dari nasabah. Sesuai dengan pernyataan bapak Timora Heru :¹¹

Restrukturisasi dilakukan apabila nasabah mampu bayar, masih memiliki itikad baik untuk membayar angsurannya serta usahanya masih berjalan. Contohnya jatuh tempo angsuran nasabah tanggal 15, tetapi nasabah keberatan untuk membayar 3 juta secara langsung pada tanggal 15, nasabah meminta untuk menambah waktu angsuran dengan 5 hari sekali diambil pihak bank 800rb yang nanti pada saat jatuh tempo angsuran nasabah bisa terbayar 3 juta. Jadi nasabah mampu membayar angsurannya tetapi tidak secara langsung.

Dari penjelasan tersebut, bahwa pihak bank akan melakukan restrukturisasi kepada nasabah apabila nasabah masih bisa membayar tetapi jumlah angsuran yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Maka pihak akan melakukan penjadwalan ulang kepada nasabah agar sesuai dengan kemampuan nasabah membayar.

c. Pengalihan asset (*take over*)

Pengambil alihan jaminan yang diberikan oleh nasabah pada saat mau melakukan pembiayaan. Sesuai dengan pernyataan bapak Timora Heru :” apabila nasabah memang sudah tidak mampu membayar, maka dengan terpaksa pihak bank akan mengakuisisi jaminan yang diberikan oleh nasabah” jadi apabila memang nasabah memang tidak mampu membayar barang jaminan akan dialihkan menjadi milik bank.

¹¹ Timora Heru, *wawancara*, Februari 2021

4. Dampak penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kediri

Setelah adanya penanganan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Kediri yang berupa pembinaan, pendampingan dan restrukturisasi serta pengalihan asset jika benar-benar tidak sanggup membayar. Akan terjadi dampak yang timbul setelah adanya penanganan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah. Sesuai dengan penturan bapak timora heru selaku *funding officer* Bank Syariah Indonesia KC Kediri mengatakan bahwa:

Alhamdulillah setelah adanya penanganan yang dilakukan berdampak positif bagi kedua belah pihak. Nasabah akan sangat termotivasi dan lebih semangat menjalankan usahanya jika ada pihak bank yang datang untuk memantau usahanya, nasabah akan terasa dimudahkan karena waktu pembayaran angsurannya bertambah, dan juga nilai angsuran yang dibayarkan setiap mengangsur menurun. Selain itu nasabah merasa tenang karena barang agunannya bisa diselamatkan. Dan bagi bank sendiri dampaknya yaitu keuntungan pembiayaan masih bisa didapatkan ya walaupun kurang maksimal karena ada beberapa nasabah yang memiliki karakter yang nakal.

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Kediri berdampak positif bagi nasabah yang melakukan pembiayaan dan juga berdampak positif kepada bank syariah. Untuk nasabah dampak yang ditimbulkan yaitu:

- a. Nasabah lebih termotivasi dan semangat dalam menjalankan usahanya, karena adanya pengawasan yang dilakukan oleh Bank Syariah.
- b. Nasabah merasa dimudahkan dalam membayar angsuran karena waktu untuk melakukan pembayaran angsuran menjadi lebih lama

dan nilai angsuran menjadi lebih rendah karena nilai margin dikurangi

- c. Lebih merasa tenang karena barang agunannya bisa diselamatkan.

Sedangkan untuk bank sendiri dampak positif yang ditimbulkan dari penanganan yang dilakukan oleh Bank Syariah yaitu dapat mempertahankan keuntungan atau laba yang didapatkan dalam pembiayaan, walaupun tidak semua pembiayaan dapat di selamatkan karena ada beberapa nasabah yang nakal dan kabur dari tanggung jawab.

B. Analisis Data

1. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kediri

Pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu dalam sebuah lembaga keuangan syariah, keberadaannya yang mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. Menurut Faturrahman Djamil penyebab pembiayaan bermasalah itu dibagi menjadi 2 yaitu faktor *intern* dan juga faktor *ekstern*. Faktor *intern* yaitu faktor yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri dan yang paling dominan adalah faktor manajerial. Dapat dilihat dari beberapa hal seperti lemahnya kebijakan dalam penjualan dan pembelian, lemahnya pengawasan pembiayaan, dan kebijakan piutang yang kurang tepat. Sedangkan faktor *ekstern* yaitu faktor yang terjadi diluar kondisi perusahaan seperti, perubahan kondisi

perekonomian, perubahan teknologi, bencana alam, pandemi dan lain sebagainya.¹²

Langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadi pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah tersebut diakibatkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan kebulan, dari tahun ketahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam.

Dari pemaparan data diatas faktor internal dari pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia KC Kediri adalah lemahnya analisis pembiayaan, kurangnya pengawasan, kurangnya koordinasi komite pembiayaan. Sedangkan untuk faktor eksternal adalah kondisi ekonomi makro, lemahnya daya beli pasar, karakter wilayah. Maka dari itu peneliti akan menganalisis data satu persatu :

¹² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 73-74.

a. Faktor internal

1) Lemahnya analisis pembiayaan

Kelemahan dalam menganalisa pembiayaan memang sangat berpengaruh dalam pembiayaan bermasalah. Kelemahan dalam analisis pembiayaan bisa disebabkan karena analisa pembiayaan tidak berdasarkan data akurat, informasi pembiayaan tidak lengkap dan analisa tidak cermat. Berdasarkan dari penelitian analisa pembiayaan tidak berdasarkan data akurat, informasi pembiayaan tidak lengkap dan analisa tidak cermat bisa menjadi salah satu faktor pembiayaan bermasalah dikarenakan jika analisa pembiayaan tersebut tidak diteliti secara detail akan bisa menyebabkan pihak bank akan terkena tipu oleh nasabah, bank tidak dapat mengetahui untung atau ruginya dalam usaha nasabah serta tidak taunya modal usaha nasabah, dalam hal seperti ini perlunya menganalisa lebih cermat lagi. Pihak bank harus lebih cermat lagi dalam menganalisa pembiayaan agar tidak terjadi analisis pembiayaan tidak lengkap.¹³

2) Lemahnya pengawasan pembiayaan

Pengawasan usaha yang melakukan pembiayaan memang sangat perlu dilakukan. Karena pendapatan yang diterima oleh nasabah bergantung pada baik buruknya usaha tersebut berjalan. Apabila usaha dapat berjalan dengan baik

¹³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 73.

maka angsuran akan dapat dibayarkan tanpa hambatan sehingga meminimalisir terjadinya kredit macet. Maka perlu adanya pengawasan oleh pihak bank kepada usaha yang dijalankan nasabah, agar bank bisa memonitor pergerakan usaha yang dilakukan nasabah, dan mengurangi resiko kredit macet.

3) Kurangnya koordinasi komite pembiayaan

Masalah koordinasi komite merupakan sebuah masalah yang dapat berakibat fatal. Jika terjadi kurang koordinasi maka akan terjadi salah paham antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan ketidak sesuaian data yang diperoleh dari pihak satu dengan pihak yang lainnya. Sehingga berdampak pada resiko pembiayaan yang akan bertambah.

Dari uraian penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor Internal yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KC Kediri sesuai dengan teori dari Faturrahman Djamil yaitu faktor internal terjadi karena masalah pada manajerial.¹⁴

b. Faktor Eksternal

1) Kondisi Ekonomi Makro

Kondisi pandemi seperti saat ini memang menjadi momok dunia perbankan, yang menjadi salah penyebab terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah.

Terjadinya pembatasan sosial, menyebabkan ruang gerak

¹⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 73.

masyarakat menjadi terbatas, oleh sebab itu maka banyak usaha dari nasabah yang mengalami penurunan omset dan berdampak pada pembiayaan.

2) Lemahnya daya beli pasar

Faktor ini masih berhubungan dengan kondisi ekonomi makro karena dengan adanya musibah pandemi maka terjadi terbatas gerak masyarakat yang menyebabkan lemahnya daya beli pasar. Selain itu hal ini diperburuk dengan keadaan musibah yang terus berjalan dan belum tau kapan berhenti.

3) Karakter wilayah

Karakter wilayah bisa dikatakan adalah suatu wilayah yang berpendapatan rendah tidak bisa memenuhi persyaratan 5C tetapi terjadi beberapa kesalahan dalam menganalisa 5C sehingga nasabah yang harusnya tidak lolos verifikasi data menjadi lolos verifikasi.

Dari penjelasan tersebut faktor eksternal yang terjadi tidak sesuai dengan teori Faturrahman Djamil. Karena faktor eksternal itu disebabkan oleh faktor alam. Tetapi dalam Bank Syariah Indonesia KC Kediri analisa karakter pendapatan wilayah masuk di faktor eksternal yang seharusnya masuk ke dalam faktor internal, karena analisis karakter wilayah masuk ke dalam faktor manajerial.¹⁵

¹⁵ Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, 72-73.

2. Analisis penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kediri

Penanganan pembiayaan adalah istilah teknis yang bisa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya. Menurut Faturrahman Djamil Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus di bayarkan kepada bank.
- c. Penetapan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*.¹⁶

¹⁶ Ibid., 82.

Pengawasan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk mengamati, mengendalikan dana, serta melancarkan pelaksanaan pembiayaan, sehingga tidak dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. Bagi lembaga keuangan syariah pembiayaan bermasalah bukan merupakan hal asing lagi karena setiap lembaga keuangan pasti pernah mengalami pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu setiap lembaga keuangan mempunyai strategi masing-masing untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut. Tak terkecuali Bank Syariah Indonesia KC Kediri juga memiliki beberapa strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Penanganan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KC Kediri dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu :¹⁷

a. Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah adalah dengan memberikan pengetahuan mengenai kewajiban yang harus dibayarkan. Dengan memberikan surat teguran kepada nasabah untuk mengingatkan mengenai dengan kewajibannya yang harus dibayarkan. Dengan melakukan pengawasan maka bank akan mengetahui nasabah kondisi dari usaha nasabah apakah usaha tersebut lancar atau terjadi kendala. Sehingga bank bisa memberikan bantuan kepada nasabah, dan menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah

¹⁷ Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, 82.

b. *Re-strukture dan Re-schedule*

Penjadwalan kembali dan juga penghitungan kembali merupakan cara yang paling sering digunakan oleh bank syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, karena dengan melakukan penjadwalan Kembali maka nasabah akan memiliki waktu untuk mengangsur pembiayaan dan memiliki waktu untuk mencari pendapatan lewat usahanya.

c. *Pengalihan asset (take over)*

Pengalihan asset akan terjadi apabila nasabah yang melakukan pembiayaan benar-benar tidak mampu untuk membayar angsurannya atau nasabah yang melarikan diri atau menghilang, sebelum hal tersebut terjadi bank syariah akan mencari tahu terus kondisi nasabah. Jika memang benar-benar tidak ada jalan lain maka pengalihan merupakan pilihan yang terakhir.

Dari uraian penjelasan di atas bahwa strategi yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia KC Kediri sudah sesuai dengan teori dari Faturrahman Djamil. Yaitu melakukan *restructuring, reconditioning, rescheduling*, kepada pembiayaan yang bermasalah tetapi masih ada harapan untuk diselamatkan. Dan melakukan pengalihan asset atau *take over* jaminan apabila pembiayaan benar benar tidak bisa diselamatkan.¹⁸

¹⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 82-84.

Tetapi dalam tahapan restrukturisasi tidak sesuai dengan teori karena restrukturisasi dilakukan apabila sudah melakukan Analisa 5C Kembali kepada nasabah. Nasabah yang mendapatkan restrukturisasi harus lulus Analisa 5C Kembali. Sedangkan di Bank Syariah KC Kediri tidak melakukan Analisa 5C kembali pada saat melakukan restrukturisasi. Sehingga banyak karakter nasabah yang nakal mendapatkan restrukturisasi yang berdampak pada kurang maksimalnya keuntungan yang diperoleh oleh bank. Solusi yang dapat digunakan yaitu Bank Syariah harus menganalisa Kembali 5C sebelum melakukan restrukturisasi agar dapat meminimalisir nasabah yang memiliki karakter yang tidak baik.


3. Analisis dampak penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kediri

Bank Syariah Indonesia KC Kediri terus mengupayakan penanganan yang dilakukan untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah, yaitu seperti pembinaan dan pengawasan, restrukturisasi, dan juga pengalihan asset apabila benar benar tidak mampu membayar atau nasabah menghilang. Tetapi setelah adanya penanganan yang dilakukan oleh Bank Syariah nasabah dan juga Bank Syariah mendapatkan dampak yang positif dari penanganan yang dilakukan, dampak yang ditimbulkan dari penanganan yang dilakukan oleh Bank Syariah untuk nasabah antara lain:

- a. Nasabah lebih termotivasi dan semangat dalam menjalankan usahanya, karena adanya pengawasan yang dilakukan oleh Bank Syariah.
- b. Nasabah merasa dimudahkan dalam membayar angsuran karena waktu untuk melakukan pembayaran angsuran menjadi lebih lama dan nilai angsuran menjadi lebih rendah karena nilai margin dikurangi
- c. Lebih merasa tenang karena barang agunannya bisa diselamatkan.

Dari penjelasan dampak positif tersebut menunjukkan bahwa nasabah lebih termotivasi dalam menjalankan usahanya apabila ada pengawasan yang dilakukan oleh Bank Syariah. Sehingga bank syariah diharapkan terus melakukan pengawasan kepada usaha-usaha nasabah agar dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Kemudian restrukturisasi juga berdampak positif bagi nasabah yaitu memudahkan nasabah dalam membayar angsuran karena waktu yang diberikan untuk mengangsur pembiayaan menjadi lebih Panjang dan nilai angsuran menjadi lebih sedikit. Selain itu nasabah akan merasa lebih tenang karena agunannya dapat diselamatkan. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari penanganan pembiayaan bermasalah adalah Memudahkan Nasabah dalam membayar angsuran, Nasabah dapat membayar angsuran tepat waktu, Nasabah lebih termotivasi dalam menjalankan usaha, Mengamankan barang agunan nasabah, Angsuran menjadi lebih ringan.

Kemudian dampak yang ditimbulkan kepada Bank Syariah yaitu dapat mempertahankan keuntungan atau laba yang didapatkan dalam pembiayaan, walaupun tidak semua pembiayaan dapat di selamatkan karena ada beberapa nasabah yang nakal dan kabur dari tanggung jawab. Hal ini tidak sesuai teori karena dalam teori mengatakan bahwa setelah adanya penganan yang dilakukan maka laba yang dihasilkan akan maksimal tetapi di Bank Syariah Indonesia KC Kediri masih kurang maksimal. Solusi yang dapat digunakan dari hal tersebut adalah menganalisis Kembali karakter nasabah sebelum dilakukan restrukturisasi apabila nasabah sesuai dengan Analisa 5C maka dapat dilakukan restrukturisasi dan apabila nasabah tidak sesuai dengan Analisa 5C maka tidak bisa dilakukan restrukturisasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kediri yaitu ada dua faktor internal dan faktor eksternal faktor internalnya adalah Lemahnya analisis pembiayaan, lemahnya pengawasan pembiayaan, dan kurangnya koordinasi komite pembiayaan. Untuk faktor eksternal yaitu lemahnya kondisi makro ekonomi, pembatasan sosial , lemahnya daya beli pasar, karakter pendapatan wilayah. Faktor eksternal tidak sesuai dengan teori karena karakter pendapatan wilayah tidak ada dalam teori faktor eksternal, solusi dari permasalahan tersebut adalah lebih meningkatkan Analisa pembiayaan agar tidak terjadi ketidak sinkronan antara data.

Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Kediri yaitu pembinaan dan pengawasan, restrukturisasi, pengalihan asset. Hal tersebut sudah sesuai dengan teori, tetapi dalam tahap melakukan restrukturisasi masih belum sesuai teori, Analisa Kembali 5C sebelum melakukan restrukturisasi tidak dilakukan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah melakukan Analisa Kembali 5C sebelum melakukan restrukturisasi agar mengetahui usaha yang layak dan yang tidak layak untuk mendapat restrukturisasi.

Dampak dari penangan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah yaitu pada saat ada pengawasan nasabah lebih termotivasi dalam menjalankan usahanya, nasabah merasa dimudahkan karena jadwal

angsuran menjadi lebih panjang, dan nilai angsuran menjadi lebih kecil, nasabah lebih tenang karena agunannya bisa diselamatkan. Untuk Bank Syariah bisa mempertahankan keuntungan pembiayaan walaupun kurang maksimal. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori karena dalam teori seharusnya dampak yang ditimbulkan kepada bank yaitu mendapatkan keuntungan secara maksimal. Solusi untuk permasalahan tersebut adalah memperhatikan Analisa 5C dalam restrukturisasi agar meminimalisir karakter nasabah yang kurang baik dan memaksimalkan pendapatan Bank Syariah.

B. Saran

1. Bank Syariah Indonesia KC Kediri harus dapat lebih memaksimalkan dalam menganalisa calon nasabah yang lebih baik agar di kemudian hari tidak terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Bank Syariah Indonesia KC Kediri sebelum memberikan pembiayaan hendaknya penilaian pembiayaan dengan 5C dilakukan sebaik mungkin pada setiap pembiayaan agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari dan lebih dioptimalkan lagi 5C dalam menganalisanya.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat menambah pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asiyah Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Buchori Nur Syamsudin, *Koprasi Syariah Teori dan Praktik*, Banten: Pustaka Afa Media, 2016.
- Djamil Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011
- Kasmir, *Dasar-Dasar Pebankan*, Jakarta : Raja Grafindo, 2015.
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Mananjemen Perusahaan YKPN, 2002.
- Sholihin Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* Bandung: ALFABETA, 2017.
- Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002.
- Suryani, “Sejarah dan prospek pengembangan”, *Sistem perbankan islam di Indonesia*, vol 3, 1 2012.

Jurnal :

- Fatihudin Didin, *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Hilyatin Dewi Laela, *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*,
- Ibrahim Azharsyah dan Arinal rahmawati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, jurnal vol 10 no 1, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.
- Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal), 1, 2016.

Kasari Wenny Putri, *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi*, Skripsi, Ponorogo; IAIN Ponorogo, 2019.

Kristianawati Liska, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Bri Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Ponorogo*, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Meisari Riska, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Pada BRI Syariah KCP Metro*, Skripsi, Metro: IAIN Metro, 2017.

Rofi'ah Nashikatur, *Analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada produk mikro 500 ib di BRI syariah KCP ungaran*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2016.

Rohmah Arum Fitriana, *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah*, jurnal vol 1 no 1 Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

Shidiq M. Ja'far, *Dampak Covid-19 terhadap lembaga keuangan syariah*, 2020.
Ubaidillah, *Pembiayaan bermasalah pada bank syariah*, *Jurnal ekonomi islam*, Vol 6, 2 2018.

Ulpiani Dewi, *pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas pada BNI syariah cabang Makassar*, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2012.

Website :

www.brisyariah.co.id



IAIN
PONOOGO

